



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mateus Daur Alias Tius
2. Tempat lahir : Langga
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/4 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ndawang RT.007/RW.003, Desa Golo Wuas,
Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai
Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Gonibaldus Babal Alias Goni
2. Tempat lahir : Langga
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/18 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ndawang RT.007/RW.003, Desa Golo Wuas,
Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai
Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh::

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fransiskus Ramli, S.H., Yeremias Odin, S.H., dan Syuratman, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya Alamat Jalan Satar Tacik No.108 RT/RW : 012/006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa nomor: 42/S.Ks/LBH.MR/IV/2022, tertanggal 1 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan nomor register: 11/KS/Pid/2022/PN Rtg tanggal 4 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MATEUS DAUR Alias TIUS dan Terdakwa II GONIBALDUS BABAL Alias GONI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I MATEUS DAUR Alias TIUS dan Terdakwa II GONIBALDUS BABAL Alias GONI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan/dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah skop.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa I MATEUS DAUR Alias TIUS dan Terdakwa II GONIBALDUS BABAL Alias GONI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan ketentuan pasal yang diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutanannya. Namun para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak sepakat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan serta

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I MATEUS DAUR Alias TIUS bersama dengan Terdakwa II GONIBALDUS BABAL Alias GONI pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di jalan Kampung Ndawang, Desa Golo Wuas, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, berawal saat saksi korban GABRIEL ANGGUR yang merupakan seorang wartawan sedang melakukan peliputan tentang dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh para pekerja proyek pembangunan deker di jalan Kampung Ndawang, Desa Golo Wuas, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Pada saat saksi korban GABRIEL ANGGUR sudah tiba di lokasi proyek pembangunan deker tersebut, kemudian saksi korban GABRIEL ANGGUR hendak mengambil gambar dan melakukan wawancara dengan para pekerja terkait kebenaran informasi adanya pungutan liar yang dilakukan oleh para pekerja yang sedang mengerjakan proyek pembangunan deker tersebut, namun secara tiba-tiba Terdakwa I MATEUS DAUR melarang saksi korban GABRIEL ANGGUR untuk mengambil gambar atau foto dengan mengatakan "kau tidak boleh mengambil foto pada saat kami lagi kerja, dan disampaikan ke rekan-rekan kerjanya kalau foto yang diambil nanti akan disebarluaskan melalui pemberitaan, kalau kami dimediasi, kami akan kehilangan pekerjaan, karena proyek ini tempat kami cari makan, kalau ada saya punya nama dalam pemberitaan maka, saya tidak akan segan-segan bakar kau punya rumah". Kemudian Terdakwa II GONIBALDUS BABAL menyahut "jangan bakar rumahnya karena itu bukan rumah milik pribadinya tetapi milik orang tuannya, mending kita bunuh saja saja dia di sini". Kemudian dijawab oleh saksi korban GABRIEL

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGUR “saya sebagai wartawan hanya mencari tahu kebenaran informasi tentang ada pungutan liar di proyek ini”.

- Bahwa karena tidak terima dengan jawaban saksi korban GABRIEL ANGGUR, lalu Terdakwa I MATEUS DAUR bersama dengan Terdakwa II GONIBALDUS BABAL memaksa saksi korban GABRIEL ANGGUR untuk meninggalkan lokasi, namun saksi korban GABRIEL ANGGUR menolaknya. Kemudian Terdakwa I MATEUS DAUR yang sedang mencampur semen langsung mengambil skop dan berjalan ke arah saksi korban GABRIEL ANGGUR sambil membawa skop, lalu diayunkan skop tersebut ke arah saksi korban GABRIEL ANGGUR sambil mengeluarkan perkataan “saya pukul kau sebentar”, namun pada saat itu ditahan oleh saksi MALDUS WANGGANG sehingga Terdakwa I MATEUS DAUR tidak sempat memukul saksi korban GABRIEL ANGGUR.
- Bahwa karena adanya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa I MATEUS DAUR bersama dengan Terdakwa II GONIBALDUS BABAL kepada saksi korban GABRIEL ANGGUR, kemudian atas saran saksi MALDUS WANGGANG, saksi korban GABRIEL ANGGUR pergi meninggalkan lokasi sehingga belum sempat melakukan peliputan di lokasi proyek pembangunan deker tersebut.
- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa I MATEUS DAUR bersama dengan Terdakwa II GONIBALDUS BABAL, saksi korban GABRIEL ANGGUR pada saat itu merasa terancam, tidak nyaman dan merasa takut sehingga saksi korban GABRIEL ANGGUR pun menuruti saran dari saksi MALDUS WANGGANG untuk meninggalkan lokasi agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gabriel Anggur panggilan Gabrin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman;
 - Bahwa kasus pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Raya Kampung Ndawang, Desa Golo Wuas Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah terdakwa I Mateus Daur dan terdakwa II Gonibaldus Babal, sedangkan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, saksi sebagai wartawan Nusantara TV hendak melakukan peliputan tentang dugaan Pungutan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg



Liar (PUNGLI) yang di lakukan oleh para pekerja proyek jalan Kabupaten dan saat itu sedang ada pekerjaan deker/jembatan dan jalan di bongkar semua sehingga tidak bisa lewat, kemudian para pekerja termasuk para terdakwa mempunyai inisiatif untuk membentangkan papan namun harus di bayar, itu Informasi yang saksi dapat, dan tujuan saksi ke tempat tersebut untuk konfirmasi tentang hal itu, dan di saat di lokasi kejadian saksi mau wawancara tentang kebenaran informasi tersebut, saat itu langsung terdakwa I Mateus Daur melarang saksi untuk mengambil gambar/Foto, dia mengatakan "kau tidak boleh ambil foto pada saat kami lagi kerja, dan di sampaikan ke rekan-rekan kerjanya kalau Foto di ambil nanti akan di sebar luaskan melalui pemberitaan, kalau kami di medikan kami akan kehilangan pekerjaan, karena Proyek ini tempat kami cari makan, kalau ada terdakwa punya nama dalam pemberitaan maka terdakwa tidak akan segan-segan bakar "kau punya Rumah", lalu terdakwa II. Gonibaldus Babal mengatakan "jangan bakar rumahnya karena itu bukan milik pribadinya tetapi milik orang tuanya, mending kita bunuh saja dia disini", saksi sampaikan kami sebagai wartawan hanya mencari tahu kebenaran informasi tentang pungutan, tetapi terdakwa I. Mateus Daur dan terdakwa II. Gonibaldus Babal memaksa saksi untuk meninggalkan lokasi, karena kehadiran saksi di nilai dapat mengganggu pekerjaan mereka, ketika permintaan mereka saksi tolak terdakwa I. Mateus Daur yang saat itu sedang mencampur semen langsung mengambil skop dan berjalan ke arah saksi dan hendak mengayunkan skop tersebut kearah saksi sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "saya pukul betul kau sebentar' namun saat itu di tahan oleh saksi Romaldus Wanggung sehingga tidak sampai mengenai saksi, kemudian saksi Romaldus Wanggung menyuruh saksi untuk tinggalkan lokasi supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan saksi pun pulang ;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi melewati lokasi 2 (dua) kali pada hari itu karena yang pertama saksi pergi mau mengambil beras dekat lokasi proyek tersebut dan pada saat disana saksi mendapat informasi bahwa ada Pungli di lokasi kerja proyek tersebut sehingga saksi pulang membawa beras, lalu saksi balik lagi ke lokasi itu dengan perlengkapan peliputan dengan tujuan untuk mencari informasi tersebut tetapi begitu sampai disana terjadilah pengancaman terhadap saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi merasa terancam, tidak nyaman dan merasa takut ;
- Bahwa saat para terdakwa melakukan perbuatannya, saksi hanya diam karena saksi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan para terdakwa tidak ada masalah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para terdakwa mengancam saksi adalah agar tidak melakukan peliputan berita terkait adanya dugaan Pungli di lokasi kerja tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui informasi mengenai adanya pungli itu benar atau tidak karena saksi tidak sempat mencaritahu lebih lanjut lagi pada saat itu ;
 - Bahwa pada saat kejadian, yang ada dilokasi adalah saksi, Para Terdakwa, Paulus Ndatu, Romaldus Wanggung dan Yanto Maro ;
 - Bahwa pada saat saksi diancam oleh para terdakwa didengar oleh semua orang yang ada pada saat itu dilokasi kejadian
 - Bahwa saat kejadian, Romaldus Wanggung sempat meleraikan dan menahan para terdakwa sedang dua orang lainnya yaitu Paulus Ndatu dan Yanto Maro hanya diam saja ;
 - Bahwa setelah kejadian, keluarga para terdakwa pernah datang kepada saksi untuk meminta maaf tetapi saksi tidak terima karena saksi sudah memberikan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan kepada para terdakwa tetapi tidak ada niat para terdakwa untuk meminta maaf dan setelah masalah tersebut dilaporkan kepada polisi barulah para terdakwa datang untuk meminta maaf ;
 - Bahwa saksi mau menerima permintaan maaf dari para terdakwa jika mereka meminta maaf kepada saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan ada yang tidak benar yaitu saksi pada saat itu datang 3 (tiga) kali ke lokasi yaitu yang pertama jam 9.00 wita, kedua jam 10.00 wita dan yang ketiga jam 12.00 wita;
2. Paulus Ndatu panggilan Paolus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman;
 - Bahwa kasus pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Raya Kampung Ndawang, Desa Golo Wuas Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah terdakwa I Mateus Daur dan terdakwa II Gonibaldus Babal, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Gabriel Anggur;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, saksi Gabriel Anggur ada datang Foto kami yang sedang melakukan pekerjaan deker/jembatan, karena takut viral di Facebook para terdakwa melarang saksi korban untuk tidak boleh Foto, saat itu langsung terdakwa I Mateus Daur melarang saksi korban untuk mengambil gambar/foto, dia mengatakan "kau tidak boleh mengambil foto pada saat kami lagi kerja, kalau kami di mediakan kami akan kehilangan pekerjaan, karena proyek ini tempat kami cari makan,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada saya punya nama dalam pemberitaan maka saya tidak akan segan-segan bakar kau punya Rumah”, lalu terdakwa II. Gonibaldus Babal mengatakan “jangan bakar rumahnya karena itu bukan milik pribadinya tetapi milik orang tuanya, mending kita bunuh saja dia disini”, saksi korban sampaikan kami sebagai wartawan hanya mencari tahu kebenaran informasi tentang pungutan, tetapi terdakwa I. Mateus Daur dan terdakwa II. Gonibaldus Babal memaksa saksi korban untuk meninggalkan lokasi, karena kehadiran saksi korban dapat mengganggu pekerjaan kami, ketika permintaan para terdakwa di tolak, terdakwa I. Mateus Daur yang saat itu sedang cor semen langsung mengambil skop dan berjalan ke arah saksi korban diayunkan skop tersebut kearah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata ancaman “saya pukul betul kau” namun saat itu di tahan oleh saudara Romaldus Wanggung sehingga tidak sampai memukul saksi korban, kemudian saudara Romaldus Wanggung menyuruh saksi korban untuk tinggalkan lokasi supaya terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan, dan saksi korban pulang ;

- Bahwa saat para terdakwa melakukan pengancaman kepada korban, saksi melihat dan mendengar dengan jelas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi korban dengan para terdakwa ini tidak pernah ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi, tujuan para terdakwa melarang saksi korban untuk meliput adalah agar saksi korban tidak melakukan peliputan berita terkait adanya dugaan Pungli di lokasi kerja tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, yang ada dilokasi adalah saksi korban yaitu Gabriel Anggur, Para Terdakwa, saksi, Romaldus Wanggung dan Yanto Maro ;
- Bahwa sebelum kejadian, sekitar jam 09.00 wita saksi korban sempat pergi ke rumah yang tidak jauh dari lokasi proyek tersebut dan setelah itu saksi korban pulang kemudian sekitar pukul 12.00 wita saksi korban datang lagi ke lokasi proyek tersebut dan terjadilah pengancaman ;
- Bahwa pada saat saksi korban datang pada pukul 09.00 wita, saksi belum ada dilokasi proyek tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, reaksi saksi korban pada saat diancam oleh para terdakwa hanya diam saja dan tidak melanjutkan peliputan ;
- Bahwa saat kejadian, saksi bersama dengan Yanto Maro masih tetap kerja dan Romaldus Wanggung sempat melerai dan menahan para terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian, korban bersama-sama dengan saksi dan juga yang lainnya sempat ke rumah terdakwa II. Gobaldus Babal untuk makan siang tetapi saksi korban tidak makan hanya minum saja ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keluarga para terdakwa pernah datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf ;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban melewati lokasi 2 (dua) kali pada hari itu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pungli dilokasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Yanto Maro, panggilan Yanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa kasus pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Raya Kampung Ndawang, Desa Golo Wuas Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah terdakwa I Mateus Daur dan terdakwa II Gonibaldus Babal, sedangkan yang menjadi korbanya adalah saksi Gabriel Anggur;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, saksi Gabriel Anggur ada datang Foto kami yang sedang melakukan pekerjaan Deker/jembatan, karena takut viral di Facebook para terdakwa melarang saksi korban untuk tidak boleh Foto, saat itu langsung terdakwa I Mateus Daur melarang saksi korban untuk mengambil gambar/foto, dia mengatakan “kau tidak boleh mengambil foto pada saat kami lagi kerja, kalau kami di mediakan kami akan kehilangan pekerjaan, karena proyek ini tempat kami cari makan, kalau ada saya punya nama dalam pemberitaan maka saya tidak akan segan-segan bakar kau punya Rumah”, lalu terdakwa II. Gonibaldus Babal mengatakan “jangan bakar rumahnya karena itu bukan milik pribadinya tetapi milik orang tuanya, mending kita bunuh saja dia disini”, saksi korban sampaikan kami sebagai wartawan hanya mencari tahu kebenaran informasi tentang pungutan, tetapi terdakwa I. Mateus Daur dan terdakwa II. Gonibaldus Babal memaksa saksi korban untuk meninggalkan lokasi, karena kehadiran saksi korban dapat mengganggu pekerjaan kami, ketika permintaan para terdakwa di tolak, terdakwa I. Mateus Daur yang saat itu sedang cor semen langsung mengambil skop dan berjalan ke arah saksi korban diayunkan skop tersebut kearah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata ancaman “saya pukul betul kau” namun saat itu di tahan oleh saudara Romaldus Wanggung sehingga tidak sampai memukul saksi korban, kemudian saudara Romaldus Wanggung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg



menyuruh saksi korban untuk meninggalkan lokasi supaya terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan, dan saksi korban pulang ;

- Bahwa saat para terdakwa melakukan pengancaman kepada korban, saksi melihat dan mendengar dengan jelas ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi korban dengan para terdakwa ini tidak pernah ada masalah sebelumnya ;
 - Bahwa setahu saksi, tujuan para terdakwa melarang saksi korban untuk meliput adalah agar saksi korban tidak melakukan peliputan berita terkait adanya dugaan Pungli di lokasi kerja tersebut ;
 - Bahwa pada saat kejadian, yang ada dilokasi adalah saksi korban yaitu Gabriel Anggur, Para Terdakwa, saksi, Romaldus Wanggung dan Paulus Ndatu;
 - Bahwa sebelum kejadian, sekitar jam 09.00 wita saksi korban sempat pergi ke rumah yang tidak jauh dari lokasi proyek tersebut dan setelah itu saksi korban pulang kemudian sekitar pukul 12.00 wita saksi korban datang lagi ke lokasi proyek tersebut dan terjadilah pengancaman ;
 - Bahwa pada saat saksi korban datang pada pukul 09.00 wita, saksi belum ada dilokasi proyek tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi, reaksi saksi korban pada saat diancam oleh para terdakwa hanya diam saja dan tidak melanjutkan peliputan;
 - Bahwa saat kejadian, saksi bersama dengan Paulus Ndatu masih tetap kerja dan Romaldus Wanggung sempat melerai dan menahan para terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian, korban bersama-sama dengan saksi dan juga yang lainnya sempat ke rumah terdakwa II. Gobaldus Babal untuk makan siang tetapi saksi korban tidak makan hanya minum saja;
 - Bahwa setahu saksi, keluarga para terdakwa pernah datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf ;
 - Bahwa setahu saksi, saksi korban melewati lokasi 2 (dua) kali pada hari itu;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pungli dilokasi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Romaldus Wanggung panggilan Maldus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman;
 - Bahwa kasus pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Raya Kampung Ndawang, Desa Golo Wuas Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah terdakwa I Mateus Daur dan terdakwa II Gonibaldus Babal, sedangkan yang menjadi korbanya adalah saksi Gabriel Anggur;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, saksi Gabriel Anggur ada datang Foto kami yang sedang melakukan pekerjaan Deker/jembatan, karena takut Viral Di Facebook para terdakwa melarang saksi korban untuk tidak boleh Foto, saat itu langsung terdakwa I Mateus Daur melarang saksi korban untuk mengambil gambar/foto, dia mengatakan "kau tidak boleh mengambil foto pada saat kami lagi kerja, kalau kami di mediakan kami akan kehilangan pekerjaan, karena proyek ini tempat kami cari makan, kalau ada saya punya nama dalam pemberitaan maka saya tidak akan segan-segan bakar kau punya Rumah", lalu terdakwa II. Gonibaldus Babal mengatakan "jangan bakar rumahnya karena itu bukan milik pribadinya tetapi milik orang tuanya, mending kita bunuh saja dia disini", saksi korban sampaikan kami sebagai wartawan hanya mencari tahu kebenaran informasi tentang pungutan, tetapi terdakwa I. Mateus Daur dan terdakwa II. Gonibaldus Babal memaksa saksi korban untuk meninggalkan lokasi, karena kehadiran saksi korban dapat mengganggu pekerjaan kami, ketika permintaan para terdakwa di tolak, terdakwa I. Mateus Daur yang saat itu sedang cor semen langsung mengambil skop dan berjalan ke arah saksi korban diayunkan skop tersebut kearah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "saya pukul betul kau" namun saat itu tepat saksi melewati tempat tersebut sehingga saksi langsung menahan sehingga tidak sampai memukul saksi korban, kemudian saksi menyuruh saksi korban untuk tinggalkan lokasi supaya terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan, dan saksi korban pulang ;
- Bahwa saat para terdakwa melakukan pengancaman kepada korban, saksi melihat dan mendengar dengan jelas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi korban dengan para terdakwa ini tidak pernah ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi, tujuan para terdakwa melarang saksi korban untuk meliput adalah agar saksi korban tidak melakukan peliputan berita terkait adanya dugaan Pungli di lokasi kerja tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, yang ada dilokasi adalah saksi korban yaitu Gabriel Anggur, Para Terdakwa, saksi, Yanto Maro dan Paulus Ndatu;
- Bahwa sebelum kejadian pengancaman, pada jam 09.00 wita saksi korban sempat pergi ke rumah yang tidak jauh dari lokasi proyek tersebut dan setelah itu saksi korban pulang kemudian sekitar pukul 12.00 wita saksi korban datang lagi ke lokasi proyek tersebut dan terjadilah pengancaman ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban datang pada pukul 09.00 wita, saksi belum ada dilokasi proyek tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, reaksi saksi korban pada saat diancam oleh para terdakwa hanya diam saja dan tidak melanjutkan peliputan;
- Bahwa saat kejadian, saksi sempat meleraikan dan menahan para terdakwa agar tidak memukul saksi korban, sedangkan Paulus Ndatu dan Yanto Maro masih tetap kerja dan hanya diam saja ;
- Bahwa setelah kejadian, korban bersama-sama dengan saksi dan juga yang lainnya sempat ke rumah terdakwa II. Gobaldus Babal untuk makan siang tetapi saksi korban tidak makan hanya minum saja;
- Bahwa setahu saksi, keluarga para terdakwa pernah datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf ;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban melewati lokasi 2 (dua) kali pada hari itu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pungli dilokasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Mateus Daur Alias Tius;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pengancaman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Raya Kampung Ndwang, Desa Golo Wuas Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Gabriel Anggur, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa II. Gonibaldus Babal ;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi korban menggunakan skop sedangkan terdakwa II mengancam dengan menggunakan kata-kata ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, saksi Gabriel Anggur ada datang Foto kami yang sedang melakukan pekerjaan proyek pekerjaan deker/jembatan, karena takut Viral Di Facebook terdakwa melarang saksi korban untuk tidak boleh Foto, saat itu langsung terdakwa melarang korban untuk mengambil gambar/foto, terdakwa mengatakan "kau tidak boleh mengambil foto pada saat kami lagi kerja, kalau kami di mediakan kami akan kehilangan pekerjaan, karena proyek ini tempat kami cari makan, kalau ada saya punya nama dalam pemberitaan maka saya tidak akan segan-segan bakar kau punya rumah", lalu terdakwa II Gonibaldus Babal mengatakan "jangan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg



bakar rumahnya karena itu bukan milik pribadinya tetapi milik orang tuanya, mending kita bunuh saja dia disini”, dan pada saat itu saksi korban sampaikan “kami sebagai wartawan hanya mencari tahu kebenaran informasi tentang pungutan”, tetapi terdakwa dan terdakwa II Gonibaldus Babal memaksa saksi korban untuk meninggalkan lokasi, karena kehadiran saksi korban dapat mengganggu pekerjaan kami, ketika permintaan terdakwa ditolak saksi korban sehingga terdakwa yang saat itu sedang cor semen langsung mengambil skop dan berjalan ke arah saksi korban diayunkan skop tersebut kearah saksi korban namun saat itu saksi Romaldus Wanggung menarik saksi korban sehingga tidak sampai mengenai korban, kemudian saksi Romaldus Wanggung menyuruh saksi korban untuk tinggalkan lokasi supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan korban pulang ;

- Bahwa terdakwa sempat marah dan melarang saksi korban meliput karena saat itu saksi korban sempat menunjuk-menunjuk Terdakwa sehingga terdakwa emosi ;
- Bahwa saksi sempat mengangkat skop dan mau memukul saksi korban tetapi tidak sampai mengenai saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengancam korban hanya menggunakan skop;
- Bahwa alasan terdakwa melarang saksi korban meliput adalah karena terdakwa takut diviralkan;
- Bahwa dilokasi tersebut tidak ada pungi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban ;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga untuk meminta maaf tetapi dari keluarga korban meminta bayaran denda sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan 1 (satu) ekor kerbau dan karena terdakwa tidak sanggup sehingga keluarga terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor babi tetapi tidak diterima oleh keluarga korban ;

2. Terdakwa Gonibaldus Babal Alias Goni;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pengancaman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Raya Kampung Ndawang, Desa Golo Wuas Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Gabriel Anggur, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa I. Mateus Daur ;
- Bahwa terdakwa I mengancam saksi korban menggunakan skop sedangkan terdakwa sendiri mengancam korban dengan menggunakan kata-kata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, saksi Gabriel Anggur ada datang Foto kami yang sedang melakukan pekerjaan proyek pekerjaan deker/jembatan, karena takut Viral di Facebook terdakwa I melarang saksi korban untuk tidak boleh Foto, saat itu langsung terdakwa I melarang saksi korban untuk mengambil gambar/foto, terdakwa I mengatakan "kau tidak boleh mengambil foto pada saat kami lagi kerja, kalau kami di mediakan kami akan kehilangan pekerjaan, karena proyek ini tempat kami cari makan, kalau ada saya punya nama dalam pemberitaan maka saya tidak akan segan-segan bakar kau punya rumah", lalu terdakwa mengatakan "jangan bakar rumahnya karena itu bukan milik pribadinya tetapi milik orang tuanya, mending kita bunuh saja dia disini", dan pada saat itu saksi korban sampaikan "kami sebagai wartawan hanya mencari tahu kebenaran informasi tentang pungutan", tetapi terdakwa I dan terdakwa memaksa saksi korban untuk meninggalkan lokasi, karena kehadiran saksi korban dapat mengganggu pekerjaan kami, ketika permintaan Para terdakwa ditolak saksi korban sehingga terdakwa I yang saat itu sedang cor semen langsung mengambil skop dan berjalan ke arah saksi korban diayunkan skop tersebut kearah saksi korban namun saat itu saksi Romaldus Wanggung menarik saksi korban sehingga tidak sampai mengenai korban, kemudian saksi Romaldus Wanggung menyuruh saksi korban untuk tinggalkan lokasi supaya terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan, dan korban pulang ;
- Bahwa terdakwa sempat marah dan melarang saksi korban meliput karena saat itu saksi korban sempat mau merekan aktifitas kami ;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa I sempat mengangkat skop dan mau memukul saksi korban tetapi tidak sampai mengenai saksi korban ;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan oleh para terdakwa selain skop dan juga kata-kata ;
- Bahwa alasan terdakwa melarang saksi korban meliput adalah karena terdakwa takut diviralkan;
- Bahwa dilokasi tersebut tidak ada pungi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban ;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga untuk meminta maaf tetapi dari keluarga korban meminta bayaran denda sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan 1 (satu) ekor kerbau dan karena terdakwa tidak sanggup sehingga keluarga terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor babi tetapi tidak diterima oleh keluarga korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah skop.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius bersama dengan Terdakwa II. Gonibaldus Babal Alias Goni pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Raya Kampung Ndawang, Desa Golo Wuas Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, saksi Gabriel Anggur ada datang ke Deker/jembatan tempat Terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius dan Terdakwa II. Gonibaldus Babal Alias Goni kerja sambil mengambil foto, karena takut Viral Di Facebook kemudian terdakwa I Mateus Daur langsung melarang saksi korban untuk mengambil gambar/foto, sambil mengatakan "kau tidak boleh mengambil foto pada saat kami lagi kerja, kalau kami di mediakan kami akan kehilangan pekerjaan, karena proyek ini tempat kami cari makan, kalau ada saya punya nama dalam pemberitaan maka saya tidak akan segan-segan bakar kau punya Rumah", lalu terdakwa II. Gonibaldus Babal mengatakan "jangan bakar rumahnya karena itu bukan milik pribadinya tetapi milik orang tuanya, mending kita bunuh saja dia disini". Mendengar hal tersebut, saksi korban mengatakan bahwa dia datang ke lokasi sebagai wartawan untuk mencari tahu kebenaran informasi tentang pungutan, tetapi terdakwa I. Mateus Daur dan terdakwa II. Gonibaldus Babal memaksa saksi korban untuk meninggalkan lokasi, karena kehadiran saksi korban dapat mengganggu pekerjaan para terdakwa. Namun saksi korban tidak mendengarkan permintaan para terdakwa sambil menunjuk-nunjuk terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius. Akibat perbuatan saksi korban, terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius yang saat itu sedang cor semen langsung mengambil skop dan berjalan ke arah saksi korban. Kemudian terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius mengayunkan skop tersebut kearah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "saya pukul betul kau" namun tepat saat itu sambil mengangkat semen, saksi Romaldus Wanggung Panggilan Maldus lewat diantara terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius dan saksi korban. Kemudian saksi Romaldus Wanggung Panggilan Maldus menyuruh saksi korban untuk tinggalkan lokasi supaya terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan, dan saksi korbanpun pulang. Dan karena perbuatan saksi Romaldus Wanggung Panggilan Maldus tersebut, pada akhirnya terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius tidak sampai memukul saksi korban;
- Bahwa saat para terdakwa melakukan pengancaman, reaksi saksi korban hanya diam saja dan tidak melanjutkan peliputan maupun kegiatan lain;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, saksi korban bersama-sama dengan para saksi lainnya sempat ke rumah terdakwa II. Gobaldus Babal untuk makan siang tetapi saksi korban tidak makan hanya minum saja;
- Bahwa keluarga para terdakwa pernah datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf tetapi dari keluarga korban meminta bayaran denda sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan 1 (satu) ekor kerbau dan karena terdakwa tidak sanggup sehingga keluarga terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor babi tetapi tidak diterima oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, barang bukti, serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal penuntut umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**";
3. Unsur "**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu**"
4. Unsur "**Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan**"
5. Unsur "**Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada Barang Siapa yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur Barang Siapa atau yang diidentikkan oleh “*Wetboek Van Stafrecht sebagai Hij*” dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya. Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah Barang Siapa yang memenuhi semua unsur – unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict” ((Hukum Pidana Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, bagian Dua, halaman 5) “ ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa disini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum serta pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi, dengan didasarkan kepada alat bukti yang sah. Sehingga dapat menghindarkan dari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang bernama, Mateus Daur Alias Tius dan Gonibaldus Babal Alias Goni yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan telah dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa maupun para saksi yang dihadirkan di persidangan telah membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2022 dengan NOMOR: REG. PERKARA PDM-10/RTENG/Eoh.2/03/2022 adalah benar sebagai identitas diri Para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa Barang Siapa sebagai elemen secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis formil unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri para terdakwa namun untuk menentukan apakah secara Yuridis Materiil para terdakwa benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya

Ad 2. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan pidana meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*mede pleger*) atau dalam penyertaan pelaku atau subjek diisyaratkan lebih dari seseorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama secara bersekutu, masing masing menyadari perbuatannya serta akibat akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa, telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius bersama dengan Terdakwa II. Gonibaldus Babal Alias Goni pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Raya Kampung Ndawang, Desa Golo Wuas Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal ketika saksi korban datang ke Deker/jembatan tempat Terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius dan Terdakwa II. Gonibaldus Babal Alias Goni kerja sambil mengambil foto. Melihat saksi korban mengambil gambar, terdakwa I Mateus Daur langsung melarang saksi korban karena para terdakwa takut Viral di Facebook sambil mengatakan "kau tidak boleh mengambil foto pada saat kami lagi kerja, kalau kami di mediakan kami akan kehilangan pekerjaan, karena proyek ini tempat kami cari makan, kalau ada saya punya nama dalam pemberitaan maka saya tidak akan segan-segan bakar kau punya Rumah", lalu terdakwa II. Gonibaldus Babal mengatakan "jangan bakar rumahnya karena itu bukan milik pribadinya tetapi milik orang tuanya, mending kita bunuh saja dia disini". Mendengar hal tersebut, saksi korban mengatakan bahwa dia datang ke lokasi sebagai wartawan untuk mencari

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kebenaran informasi tentang pungutan, tetapi terdakwa I. Mateus Daur dan terdakwa II. Gonibaldus Babal memaksa saksi korban untuk meninggalkan lokasi, karena kehadiran saksi korban dapat mengganggu pekerjaan para terdakwa. Namun saksi korban tidak mendengarkan permintaan para terdakwa sambil menunjuk-nunjuk terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius. Akibat perbuatan saksi korban, terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius yang saat itu sedang cor semen langsung mengambil skop dan berjalan ke arah saksi korban. Kemudian terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius mengayunkan skop tersebut kearah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "saya pukul betul kau" namun tepat saat itu sambil mengangkat semen, saksi Romaldus Wanggung Panggilan Maldus lewat diantara terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius dan saksi korban. Kemudian saksi Romaldus Wanggung Panggilan Maldus menyuruh saksi korban untuk tinggalkan lokasi supaya terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan, dan saksi korbanpun pulang. Dan karena perbuatan saksi Romaldus Wanggung Panggilan Maldus tersebut, pada akhirnya terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius tidak sampai memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban bersama saksi Romaldus Wanggung Panggilan Maldus, saksi Yanto Maro, Panggilan Yanto, dan saksi Paulus Ndatu Panggilan Paolus sempat pergi ke rumah terdakwa II. Gobaldus Babal untuk makan siang tetapi saksi korban tidak makan hanya minum saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya dapat diketahui jika Terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius dan Terdakwa II. Gonibaldus Babal Alias Goni secara bersama-sama melakukan pengancaman terhadap saksi korban Gabriel Anggur, hal mana Para Terdakwa menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Sebagai orang yang melakukan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Secara melawan hukum" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, sedangkan Dan Vost mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” disini adalah ada orang yang dengan melawan haknya dipaksa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan “memaksa” dalam hal ini adalah menyuruh orang untuk tidak melakukan sesuatu sedemikian rupa, yang mana dalam perkara ini para terdakwa memaksa saksi korban untuk tidak melakukan sesuatu yang mana secara nyata hal tersebut berlawanan dengan kehendak saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius bersama dengan Terdakwa II. Gonibaldus Babal Alias Goni terhadap saksi korban Gabriel Anggur panggilan Gabrin pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Raya Kampung Ndawang, Desa Golo Wuas Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa I Mateus Daur melarang saksi korban Gabriel Anggur panggilan Gabrin untuk mengambil gambar karena para terdakwa takut Viral di Facebook dengan mengatakan “kau tidak boleh mengambil foto pada saat kami lagi kerja, kalau kami di mediakan kami akan kehilangan pekerjaan, karena proyek ini tempat kami cari makan, kalau ada saya punya nama dalam pemberitaan maka saya tidak akan segan-segan bakar kau punya Rumah”, lalu terdakwa II. Gonibaldus Babal mengatakan “jangan bakar rumahnya karena itu bukan milik pribadinya tetapi milik orang tuanya, mending kita bunuh saja dia disini”. Mendengar hal tersebut, saksi korban mengatakan bahwa dia datang ke lokasi sebagai wartawan untuk mencari tahu kebenaran informasi tentang pungutan, tetapi terdakwa I. Mateus Daur dan terdakwa II. Gonibaldus Babal memaksa saksi korban untuk meninggalkan lokasi, karena kehadiran saksi korban dapat mengganggu pekerjaan para terdakwa. Namun saksi korban tidak mendengarkan permintaan para terdakwa sambil menunjuk-nunjuk terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius. Akibat perbuatan saksi korban, terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius yang saat itu sedang cor semen langsung mengambil skop dan berjalan ke arah saksi korban. Kemudian terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius mengayunkan skop tersebut kearah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata ancaman “saya pukul betul kau”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 4. Unsur “Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut R.Soesilo ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan “ancaman kekerasan” diartikan sebagai ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga merupakan perbuatan fisik, perbuatan fisik dimana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau yang lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan, kemudian bila mana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang di inginkan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui jika terdakwa I. Mateus Daur dan terdakwa II. Gonibaldus Babal telah melakukan pengancaman kepada saksi korban Gabriel Anggur panggilan Gabrin yang dilakukan dengan cara terdakwa I. Mateus Daur mengatakan kepada saksi korban “kau tidak boleh mengambil foto pada saat kami lagi kerja, kalau kami di medikan kami akan kehilangan pekerjaan, karena proyek ini tempat kami cari makan, kalau ada saya punya nama dalam pemberitaan maka saya tidak akan segan-segan bakar kau punya Rumah”, lalu terdakwa II. Gonibaldus Babal mengatakan “jangan bakar rumahnya karena itu bukan milik pribadinya tetapi milik orang tuanya, mending kita bunuh saja dia disini”. Akantetapi saksi korban tidak mendengarkan permintaan para terdakwa sambil menunjuk-nunjuk terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius. Akibat perbuatan saksi korban, terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius yang saat itu sedang cor semen merasa marah dan langsung mengambil skop kemudian berjalan ke arah saksi korban. selanjutnya terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius mengayunkan skop tersebut kearah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata ancaman “saya pukul betul kau” namun saksi Romaldus Wanggung segera datang dan meleraikan terdakwa I. Mateus Daur Alias Tius dan saksi korban Gabriel Anggur ;

Menimbang, bahwa mendengar ancaman para terdakwa saksi korban Gabriel Anggur hanya diam karena saksi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan memakai ancaman kekerasan**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 5. Unsur “Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui jika pengancaman telah terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Raya Kampung Ndawang, Desa Golo Wuas Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur ;

Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Gabriel Anggur panggilan Gabrin, sedangkan yang menjadi pelaku adalah I Mateus Daur dan terdakwa II Gonibaldus Babal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Baik terhadap orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama dengan memakai ancaman kekerasan memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap para terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri para terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap diri para terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah skop;

merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa I Mateus Daur Alias Tius dan oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat bagi diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjatuhan pidana serta memperhatikan sudut pandang sosio-yuridis. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sampai terlalu jauh melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan nilai keadilan, mengingat hukum ada untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Adapun variabel yang menurut Majelis Hakim perlu di pertimbangan dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa merupakan kewenangan absolut dari Hakim/Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa. Sehingga penjatuhan pidana tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Selain itu ppidanaan yang dilakukan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para terdakwa;
- Bahwa hakikat ppidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi para terdakwa, yang pada akhirnya dimaksudkan agar para terdakwa dapat merenungi perbuatannya. Sehingga diharapkan muncul perasaan jera pada diri para terdakwa serta menjadi sarana untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan pembelaan yang telah diajukan oleh para terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pengenaan pasal pada para terdakwa dalam tuntutan penuntut umum. Namun terkait dengan lamanya sanksi pidana, para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak sepakat dengan tuntutan penuntut umum dan menyatakan meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri para terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Mateus Daur Alias Tius dan Terdakwa II Gonibaldus Babal Alias Goni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama dengan memakai ancaman kekerasan memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah skop.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn, Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Serfiana Lidya Lesik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)